



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/44 / OT.01.3/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MEJA PENGADUAN DAN PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN/OPERATOR APLIKASI SIWAS MA RI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipandang perlu membentuk meja pengaduan dan menunjuk Petugas Meja Pengaduan untuk menerima dan mencatat pengaduan masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan memasukkan data pengaduan ke aplikasi SIWAS MA RI;
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu menangani pengaduan dari masyarakat;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN MEJA PENGADUAN DAN PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN/OPERATOR APLIKASI SIWAS MA RI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- Kesatu** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor W1.TUN6/94/OT.01.3/1/2020 tentang Pembentukan Meja Pengaduan Dan Penunjukan Petugas Meja Pengaduan/Operator Aplikasi SIWAS MA RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua** : Membentuk Meja Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai salah satu unit kerja khusus yang ditunjuk untuk menangani pengaduan masyarakat.

- Ketiga : Meja Pengaduan bertugas melayani dan menerima pengaduan serta memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan proses penanganan pengaduan;
- Keempat : Menunjuk kembali pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MA RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KETUA,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294
Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455
Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>
Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR: W1.TUN61/44/OT.01.3/1/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN MEJA PENGADUAN DAN
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA
PENGADUAN/OPERATOR SIWAS MA RI
PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PEKANBARU

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	TUGAS
1.	GUSNETI NIP. 19690817 199303 2 003	PENATA MUDA TK. I / (III/b)	JURU SITA PENGGANTI	PETUGAS MEJA PENGADUAN / OPERATOR SIWAS MA RI

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KETUA,



SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002